



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2017  
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang ...

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUTAI TIMUR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...



1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian ...

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

#### Pasal 5

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengujian dan analisis laboratorium serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. pengujian dan analisis secara laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan; dan
- b. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku.

Bagian ...

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), huruf a mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam bidang Laboratorium Lingkungan Hidup;
- b. memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
- c. memberikan laporan setiap bulan/kontinue semua hal yang berhubungan dengan kemajuan dan perkembangan Laboratorium Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing Jabatan

Fungsional ...



Fungsional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT

### BAB VI

#### TATA KERJA

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala UPT, bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya termasuk Kelompok Jabatan Fungsional yang terkait dengan bidang tugasnya masing-masing.

(4) Kepala ...

- (4) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pejabat non Struktural dalam lingkup UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada Kepala Dinas.
- (7) Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi secara fungsional yang erat hubungannya dengan Bidang tugasnya.

## BAB VII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan diangkat dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan Struktural oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai kompetensi berdasarkan atas usul dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Petugas operasional dan tenaga fungsional diangkat diberhentikan oleh Sekretaris daerah atas usul Kepala UPT melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

## BAB VIII

### ESELONERING

#### Pasal 13

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan merupakan jabatan ...



jabatan karier bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV a.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan merupakan jabatan karier bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV b.

## BAB IX SYARAT JABATAN

### Pasal 14

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan harus memahami tentang pengelolaan lingkungan hidup, sistem manajemen mutu laboratorium, dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta pengelolaan limbah laboratorium.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT harus memahami menyusun rencana kerja dan anggaran, administrasi, pengelolaan administrasi kepegawaian, dan pengelolaan barang inventaris.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 15

Dalam hal telah diberlakukannya Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur tentang pembentukan UPT, maka atas Peraturan Bupati ini wajib dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pelaksana dimaksud.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal: 14 Februari 2017  
BUPATI KUTAI TIMUR,

  
ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 17 Februari 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

  
IRAWANSYAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 18

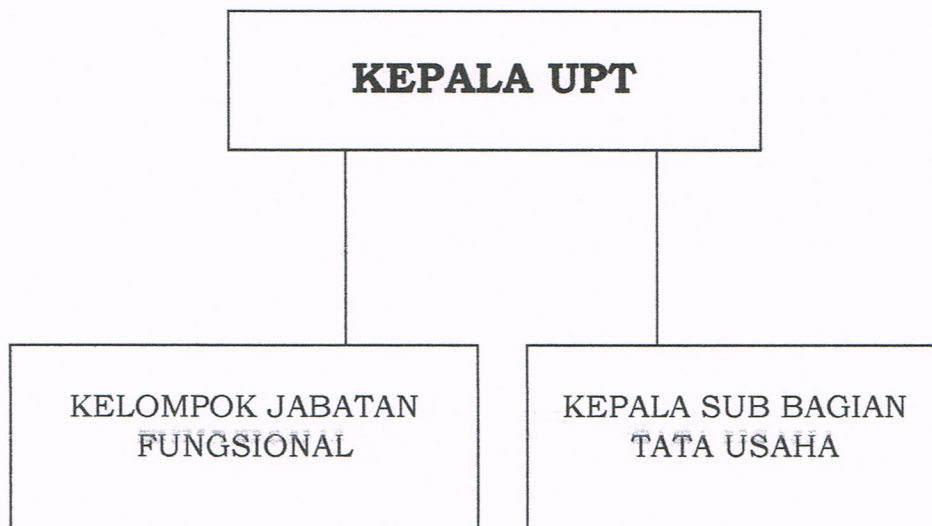
LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM  
LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR